

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	1
2. Simbol Akreditasi KAN	1
3. Penggunaan Simbol Akreditasi.....	1
3.1 Umum	1
3.2 Laporan Hasil Penilaian Kesesuaian LPK	2
3.3 Bahan Publisitas LPK.....	2
3.4 Penggunaan Simbol Akreditasi oleh Organisasi/Klien LPK.....	2
4. Penyalahgunaan Simbol Akreditasi	3
5. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Simbol Akreditasi KAN.....	3
Lampiran 1. Ukuran, Warna dan Keterangan Simbol Akreditasi	4
Lampiran 2. Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan untuk Beberapa Skema.....	7

PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KOMITE AKREDITASI NASIONAL

1. Pendahuluan

Dokumen ini memuat ketentuan untuk menggunakan Simbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan simbol akreditasi untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi sebagai pernyataan telah diakreditasi oleh KAN. Ketentuan dalam dokumen ini harus dipenuhi oleh semua LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

2. Simbol Akreditasi KAN

- 2.1 Simbol Akreditasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Simbol akreditasi KAN berupa gabungan antara logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi.



Gambar 1. Ilustrasi Simbol Akreditasi KAN

- 2.2 Logo KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan logo KAN harus disertai dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya sebagaimana diatur dalam dokumen ini sesuai **Lampiran 1**.
- 2.3 Apabila LPK memperoleh nomor identitas akreditasi untuk lebih dari 1 (satu) skema akreditasi, maka simbol akreditasi dapat berupa 1 (satu) logo KAN ditambahkan dengan nomor-nomor identitas akreditasi tersebut. (**Lampiran 2**)
- 2.4 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

3. Penggunaan Simbol Akreditasi

3.1 Umum

- 3.1.1 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN, memiliki hak untuk menggunakan Simbol Akreditasi.

- 3.1.2 Simbol akreditasi KAN dapat digunakan pada laporan hasil penilaian LPK dan publikasi LPK yang relevan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

3.2 Laporan Hasil Penilaian Kesesuaian LPK

- 3.2.1 Dalam hal LPK melakukan klaim akreditasi pada laporan / sertifikat hasil penilaian kesesuaian, maka bentuk klaim akreditasi harus menggunakan simbol akreditasi seperti ketentuan diatas.
- 3.2.2 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN hanya diperbolehkan untuk membubuhkan simbol akreditasi pada laporan / sertifikat hasil penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang sudah diakreditasi oleh KAN. Laporan / sertifikat hasil penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup yang tidak diakreditasi dilarang untuk mencantumkan simbol akreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol akreditasi diatur dalam masing-masing skema akreditasi.
- 3.2.3 Untuk hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK sebelum ruang lingkungnya diakreditasi oleh KAN, simbol akreditasi baru dapat dibubuhkan pada laporan / sertifikat yang diterbitkan setelah LPK melakukan kegiatan penilaian kesesuaian kembali terhadap perusahaan yang bersangkutan.

3.3 Bahan Publisitas LPK

- 3.3.1 LPK yang telah diakreditasi dapat menggunakan simbol akreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian.
- 3.3.2 Pada bahan publikasi, simbol akreditasi dapat ditampilkan bila:
- a. Simbol akreditasi ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari LPK yang diakreditasi;
 - b. Ukuran simbol akreditasi proporsional dengan ukuran logo LPK yang diakreditasi.
- 3.3.3 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berhak menggunakan simbol akreditasi pada bahan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN.

3.4 Penggunaan Simbol Akreditasi oleh Organisasi/Klien LPK

- 3.4.1 Apabila skema akreditasi memungkinkan penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPK, penggunaan simbol akreditasi harus digunakan bersamaan dengan simbol LPK yang diakreditasi dan/atau legalitas/nama dagang LPK yang diakreditasi.

- 3.4.2 Ketentuan penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPK diatur dalam masing – masing skema akreditasi.

4. Penyalahgunaan Simbol Akreditasi

Apabila LPK ditemukan melakukan penyalahgunaan simbol dan status akreditasi, sanksi akan diberikan dalam bentuk:



- 4.1 Pemberian peringatan pertama dan LPK diminta untuk melakukan tindakan korektif; Apabila LPK tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif dalam waktu 1 (satu) bulan maka KAN akan memberikan peringatan kedua. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua LPK masih tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka KAN akan mencabut status akreditasi LPK tersebut.
- 4.2 Jika pelanggaran yang dilakukan terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, sanksi pidana/administratif akan diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

5. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Simbol Akreditasi KAN

- 5.1 Simbol akreditasi atau tiap pernyataan diakreditasi oleh KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa KAN bertanggung jawab atas pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan simbol tersebut.
- 5.2 Jika LPK yang telah diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya maka LPK harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.
- 5.3 LPK harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.

Lampiran 1. Ukuran, Warna dan Keterangan Simbol Akreditasi

a. Proporsi Ukuran Logo KAN



b. Ketentuan Warna dan Tulisan pada Simbol Akreditasi



Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	➤ Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	➤ Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda centang	–	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	–	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
XXX-YYY-IDN identitas akreditasi LPK	Arial Bold	➤ Warna= Black (C-0 M-0 Y-0 K-100)
XXX – Kode Skema Akreditasi		IDN – Singkatan dari Indonesia
YYY – Nomor urut Akreditasi		

c. Kode Skema Akreditasi

No	Nama Skema	Identitas LPK
1	Laboratorium Pengujian	LP-XXX-IDN
2	Laboratorium Kalibrasi	LK-XXX-IDN
3	Laboratorium Medik	LM-XXX-IDN
4	Lembaga Inspeksi	LI-XXX-IDN
5	Penyelenggara Uji Profisiensi	PUP-XXX-IDN
6	Produsen Bahan Acuan	PBA-XXX-IDN
7	Lembaga Verifikasi dan Validasi	LVV-XXX-IDN
8	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	LSE-XXX-IDN
9	Lembaga Sertifikasi Person	LSP-XXX-IDN
10	Lembaga Sertifikasi Halal	LSH-XXX-IDN
11	Lembaga Sertifikasi Organik	LSO-XXX-IDN
12	Lembaga Sertifikasi Produk	LSPr-XXX-IDN
13	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	LSSM-XXX-IDN
14	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	LSSMKP-XXX-IDN
15	Lembaga Sertifikasi Sistem Keamanan Informasi	LSSMKI-XXX-IDN
16	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	LSSME-XXX-IDN
17	Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP	LSSHACCP-XXX-IDN
18	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok	LSSMKRP-XXX-IDN
19	Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Alat Kesehatan	LSSMAK-XXX-IDN
20	Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Anti Penyusutan	LSSMAP-XXX-IDN
21	Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Biorisiko Laboratorium	LSSMBL-XXX-IDN
22	Lembaga Sertifikasi Penyedia Perjalanan Ibadah Umrah	LSPPIU-XXX-IDN
23	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	LSUP-XXX-IDN
24	Lembaga Sertifikasi <i>Food Safety System Certification 22000</i>	LSFSSC-XXX-IDN
25	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	LSSML-XXX-IDN
26	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	LVLK-XXX-IDN
27	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari	LPPHPL-XXX-IDN
28	Lembaga Verifikasi Gas Rumah Kaca	LV/VGRK-XXX-IDN
29	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LSSMK3-XXX-IDN

Lampiran 2. Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan untuk Beberapa Skema

Organisasi yang diakreditasi untuk beberapa skema (contoh: laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu) dapat menggunakan simbol akreditasi sebagai berikut :

Opsi A. Penggunaan Simbol Akreditasi Terpisah



Opsi B Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan

